Formulir Model A.12

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)
Email : bawaslusumbawa2019@gmail.com

Nomor : 021 /K.NB-07/PM.06.02.03/I/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di-
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53, RT.3/RW.4,
Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770.

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraruran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   f. PKPU 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017, Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakli Presiden Tahun 2019;

h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : SS-0035/K.Bawaslu/ PM.00.00/1/2020, tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 15 Januari Tahun 2020.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa, maka kasus yang ditemukan oleh saudara Sanapiah, S.Pd sebagai Staf Devisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan nomor temuan 001/TM/PB/Kab/18.08/I/2020 (Terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran asas profesionalitas dan Netralitas, kode etik dan kode prilaku sebagai Pegawai ASN dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Sumbawa, 17 Januari 2020

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bawaslu Kabupaten Sumbawa

Syamsihidayat, S.IP